

*Hate Speech* dalam Masyarakat *Post truth*  
(Aplikasi Hermeneutika Al-Qur'an Hassan Hanafi)

Wiji Nurasih

IAIN Purwokerto

E-mail: [wijin2409@gmail.com](mailto:wijin2409@gmail.com)

## A. Pendahuluan

*Hate speech* atau ujaran kebencian menjadi fenomena yang semakin nyata dalam konteks masyarakat *post truth*. Keberadaannya semakin berkembang luas sebab adanya dorongan dari kemajuan teknologi digital yang memungkinkan setiap orang secara aktif memproduksi suatu informasi, melayangkan pendapat mereka dan merespon setiap hal yang ada dalam dunia maya. Hingga saat ini telah tercatat banyak kasus ujaran kebencian yang dilayangkan melalui media sosial yang berbasis online yang pelakunya berasal dari berbagai latar belakang bukan hanya politikus namun juga pengajar, karyawan, pemuka agama dan lain-lain. Hal ini merupakan tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena dengan berkembangnya *hate speech* dapat menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat, menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Begitu pula dengan karakteristik masyarakat *post truth* yang lebih mempercayai opini personal daripada fakta menjadikannya mudah tersulut sentimennya ketika menerima suatu informasi yang mengandung ujaran kebencian.

Keberadaan ujaran kebencian seringkali saling terikat dengan *hoax* (berita bohong) yang secara sengaja dibuat untuk semakin menyudutkan objek ujaran kebencian. Hal ini memerlukan perhatian serius agar negara Indonesia yang penuh dengan kemajemukan dapat terselamatkan kebhinekaannya. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan contohnya dengan ditetapkannya berbagai peraturan tentang ujaran kebencian. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang *shalih li kulli zaman wa makan* pun mampu merespon fenomena ini melalui beberapa ayatnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan ujaran kebencian antara lain surat al-Hujurat ayat 11, surat al-Humazah ayat 1 dan surat al-Qalam ayat 10. Ayat-ayat tersebut akan dianalisis berdasarkan hermeneutika yang digagas oleh Hassan Hanafi yakni hermeneutika emansipatoris. Melalui hermeneutika ini, suatu teks akan dipahami maknanya dalam konteks saat ini tanpa mengabaikan konteks masa lalu dan menjadikannya tidak sebatas sebagai wacana namun mampu mengantarkan pada aksi perubahan sosial melalui kesadaran praktis yang

dibangun darinya (Nugroho, 2016: 194). Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan tulisan ini tidak hanya mampu mendobrak kesadaran namun juga bisa memberi solusi yang diadaptasi dari nilai-nilai al-Qur'an untuk menanggulangi dan mengatasi persoalan masyarakat era digital.

## **B. Masyarakat *post truth***

*Post-truth* atau “pasca kebenaran” menurut Nezar Patria merupakan kondisi di mana suatu informasi bohong diproduksi dan disebarluaskan untuk memunculkan sentimen, mengelaborasi suatu kejadian agar tampak nyata dan menyulut emosi publik dengan memanfaatkan media digital yang aksesnya sangat cepat (Parani, 2018: 60). Di era ini kebenaran merupakan persoalan persepsi sedangkan fakta kurang berpengaruh dalam membangun opini publik. Masyarakat dengan mudah mempercayai suatu informasi sepanjang hal itu sesuai dengan apa yang diyakininya meskipun secara fakta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain yang dicari adalah membenaran bukan kebenaran. Keadaan tersebut kemudian ada yang memanfaatkannya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Hal demikian sangat terasa terutama di tahun 2019 yang menjadi kontes perpolitikan di Indonesia. Berbagai ujaran kebencian dilemparkan kepada lawan politik untuk semakin menarik simpati pendukung.

Ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai pernyataan permusuhan. Berdasarkan Kovenan Internasional Sipil Politik pasal 20 ujaran kebencian dapat diartikan sebagai propaganda untuk perang dan segala yang menganjurkan kebencian atas kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan deskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Anam, 2015: 344). Adanya rasa permusuhan ini dapat ditimbulkan karena adanya fanatisme yang berlebihan baik terhadap agama, politik ormas dan lain-lain (Kedaulatan rakyat, 1952). Keberadaan ujaran kebencian mampu menimbulkan intoleransi dalam masyarakat dan disintegrasi. Maka dari itu, berbagai negara termasuk Indonesia menerapkan peratutran berkaitan hal itu. Salah satunya adalah pasal 156 KUHP yang melarang menyatakan permusuhan, kebencian dan merendahkan kelompok lain. Suatu ungkapan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika hal tersebut memenuhi unsur-unsur antara yaitu segala perbuatan yang secara langsung maupun tidak (lisan atau tulisan) yang bertujuan untuk orang lain melakukan perbuatan yang disarankan dalam ungkapan tersebut. Di samping itu ujaran kebencian ini juga memuat deskriminasi (pembedaan atau pengecualian yang menyebabkan orang lain tidak memperoleh hak asasinya), kekerasan (perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologi), bersifat menghasut

(mendorong orang untuk mendeskriminasi, memusuhi dan melakukan kekerasan) dengan menggunakan sarana tertentu sehingga mampu menciptakan konflik sosial (Asphianto, 2017: 32-33).

### C. Metode Tematik dan Hermeneutika Hassan hanafi

Penelitian ini akan mengkaji ujaran kebencian dari sudut pandang al-Qur'an. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode penafsiran tematik atau *maudu'i*. Dengan metode ini penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan memahami ayat yang berkaitan dengan tema yang dikaji kemudian merumuskannya menjadi sebuah konsep yang utuh, sistematis dan *holistic*. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa ayat-ayat dalam al-Qur'an saling menjelaskan satu dengan yang lainnya (*al-Qur'an yufassir ba'dluhu ba'dlan*). Tafsir tematik ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan metode *tahlili* yang mengupas ayat-ayat secara parsial meskipun mampu mengungkapkan segala aspek mengenai suatu ayat. Namun menurut Muhammad Abduh tafsir *tahlili* dikategorikan sebagai tafsir yang kering dan menjauhkan dari petunjuk Allah SWT. Sedangkan kelebihan tafsir tematik menurut Fazlur Rahman adalah mampu mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh dari al-Qur'an. Metode ini juga mampu mengontrol bias-bias ideologi yang dipaksakan dalam proses penafsiran al-Qur'an karena ketepatan penafsiran dapat dilacak melalui pertimbangan struktur logis dan relasi ayat-ayat satu tema yang dijadikan objek kajian. Metode tematik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tematik konseptual yang meriset konsep-konsep tertentu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an namun memuat ide tentang konsep itu dari segi substansialnya (Mustaqim, 2015:57-62).

Salah satu tokoh yang mendukung tafsir ini adalah Hassan Hanafi. Ia merupakan salah satu penggagas hermeneutika kritis emansipatoris yang memerlukan tiga fase untuk analisis dalam menginterpretasi suatu teks yakni kritik historis, kritik eidetik dan kritik praktis. Kritik historis berguna untuk memastikan validitas atau keotentikan suatu teks. Kritik eidetis berfungsi untuk menginterpretasi teks yang didalamnya ditentukan syarat antara lain penafsir harus melepaskan diri dari pemahaman yang sudah ada dan mengerti setiap fase dalam teks. Dalam kritik eidetik ada beberapa langkah yakni analisa bahasa, analisa konteks sejarah yang fokus mengkaji latar belakang adanya suatu teks. Sedangkan, kritik praktis merupakan membuktikan sejauh mana hasil interpretasi mampu memotivasi untuk melakukan suatu transformasi.

## D. Pembahasan

### 1. Kritik Historis

Analisis hermeneutika Hassan Hanafi yang telah dijelaskan diatas terdiri dari kritik historis, kritik eidetik dan kritik praktis akan dijadikan acuan dalam menggali ayat-ayat yang akan dikaji. Langkah awal yakni kritik historis yang berfungsi untuk memastikan keaslian teks. Dalam hal ini al-Qur'an dari segi teksnya sudah berada di titik final yang tidak berubah sejak diturunkan hingga saat ini. Hal ini sudah diyakini oleh setiap umat muslim bahwa al-Qur'an saat ini memang otentik. Meskipun banyak sarjana Barat mendebat dan bersikap skeptis terhadap keasliannya namun jaminan keaslian al-Qur'an lebih kuat baik dilihat dari teksnya maupun sisi kesejarahan.

Melalui surat al-Hijr ayat 9, al-Qur'an telah dinyatakan terjamin keasliannya karena ia dipelihara langsung oleh Allah SWT. Al-Qur'an juga sangat unik dari segi penggunaan kata. Huruf *hija'iyah* dalam permulaan beberapa surat mampu menjamin keutuhan al-Qur'an (tidak berkurang atau bertambah) sejak diterimanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jumlah huruf-huruf tersebut dalam suatu surat akan habis dibagi 19 (sejumlah huruf yang terdapat dalam lafadz *basmalah*) contohnya adalah huruf *qaf* yang merupakan permulaan dari surat Qaf terulang sebanyak 57 kali atau  $19 \times 3$ . Begitu pula dengan surat-surat lainnya yang dengan ini menandakan al-Qur'an tetap utuh sejak diturunkan hingga kini. Sedangkan dari segi kesejarahan ada beberapa faktor yang bisa membuktikan keasliannya antara lain al-Qur'an diturunkan dalam masyarakat Arab yang tidak bisa baca tulis sehingga hafalan orang Arab yang sangat kuat diandalkan untuk menjaga al-Qur'an. *Kedua*, masyarakat Arab dikenal dengan kesederhanaan hidup sehingga memiliki banyak waktu untuk menambah ketajaman hafalan dan pikiran. *Ketiga*, mereka memiliki kegandrungan terhadap susastra. *Keempat*, al-Qur'an memiliki keindahan bahasa yang menjadikannya menarik bahkan bagi kaum musyrik. *Kelima*, al-Qur'an dan Rasul memerintahkan untuk memperbanyak membaca dan mempelajari al-Qur'an. *Keenam*, Rasul memerintahkan untuk selalu bersikap hati-hati dalam menyampaikan berita terlebih jika itu adalah firman Allah SWT. Ketika dilakukan penulisan al-Qur'an pun, kehati-hatian yang sangat tinggi diterapkan yakni naskah yang disalin harus sesuai dengan hafalan para sahabat serta ditulis atas perintah dan dilakukan dihadapan Nabi. Karena itu sehingga keotentikan al-Qur'an tidak bisa diragukan lagi (Shihab, 1995: 21-25).

## 2. Kritik Eidetik

Setelah legalitas dan validitas al-Qur'an terbukti maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik eidetik. Dalam fase kedua ini diperlukan kesadaran eidetis. Kesadaran ini menurut Hassan Hanafi merupakan bagian terpenting dalam proses interpretasi karena dalam tahap ini akan diketahui sejauh mana kemampuan merepresentasikan pemahaman (Hanafi, 2003:125). Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang dapat dikaitkan dengan ujaran kebencian antara lain dalam surat al-hujurat ayat 11, surat al-Humazah ayat 1 dan surat al-Qalam ayat 10.

### a. Qs. Al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ يَأْتِيهَا الذِّمَّةُ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ يَأْتِيهَا الذِّمَّةُ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ يَأْتِيهَا الذِّمَّةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dalam ayat tersebut *as-sukhriyah* berarti mengolok-olok, menyebut aib, dan kekurangan-kekurangan orang lain yang dapat menimbulkan tawa. Sedangkan kata *at-tanabuz* berarti saling mengejek dan memanggil dengan gelar yang tidak disukai seseorang. Sedangkan *al-ismu* bermakna nama dan kemasyhuran. Di samping itu dalam ayat ini disebutkan pula kata *anfusakum*. Menurut al-Maraghi, kata tersebut berisi peringatan agar seorang yang berakal tidak mencela dirinya sendiri. Maka tidak pula dia mencela orang lain, sebab orang lain adalah sebagaimana dirinya sendiri. Ini sesuai dengan hadis yang mengibaratkan mukmin sama halnya dengan satu tubuh, apabila satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh lain merasakan hal yang sama (Al-Maraghi, 1993:220-221).

Dalam konteks masa kini di mana perbedaan contohnya dalam internal agama mendorong seseorang untuk menyatakan kebencian dengan menyertakan keburukan-keburukan pihak yang dibenci serta memancing adanya permusuhan

yang diunggah melalui media diperbolehkan karena ia mengandung unsur hinaan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan yang dalam ayat diatas disebut dengan istilah *as-sukhriyah* dan *at-tanabuz*. Berdasarkan riwayat, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang Tamim yang mengejek orang fakir dari kalangan sahabat Nabi sebab keadaan para sahabat yang terlihat compang-camping. Di sini terlihat bahwa seorang yang memiliki materi akan merasa dirinya lebih baik yang lantas mendorongnya untuk mencaci orang lain yang memiliki tingkat sosial yang rendah. Ini bersesuaian dengan karakteristik masyarakat jahiliyyah yang sangat gandrung dengan kekayaan. Padahal dalam ayat ini ditegaskan bahwa boleh jadi yang direndahkan justru memiliki kelebihan. Ini mengingatkan bahwa setiap manusia terlahir dengan kekurangan dan kelebihannya masing masing. Satu kelebihan seharusnya tidak lantas menjadikan orang menyoimbongkan diri dan merendahkan orang lain karena di sisi lain tentu terdapat kekurangan dalam diri setiap orang. Adanya kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia hendaknya dimaknai sebagai saling melengkapi. Jika menurut keterangan tersebut maka seorang yang kaya hendaknya menjadi penolong yang lemah bukan mencacinya. Hal yang serupa dapat diterapkan dalam berbagai lini kehidupan seperti dalam masyarakat yang penuh kemajemukan. Sifat heterogen dalam masyarakat tidak dijadikan untuk saling membenci namun untuk memperkaya pengetahuan, saling mengenal dan lain-lain.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Shafiyah yang mengadu kepada Rasulullah SAW perihal perkataan suatu kaum wanita yang menuduhnya sebagai wanita Yahudi dan anak perempuan orang Yahudi. Maka Rasul pun berkata “*Tidakkah kamu katakan ayahku Harun, pamanku Musa dan suamiku Muhammad.*” Dari riwayat ini Rasul mengajarkan bagaimana menyikapi seseorang yang mencela yaitu dengan melakukan pembenaran jika pencela salah dalam ucapannya.

Ayat ini berisi peringatan halus bagi seorang mukmin untuk tidak memperolok mukmin lainnya karena yang diperolok terkadang lebih baik di sisi Allah daripada yang memperolok. Orang yang beriman akan selalu memeriksa kekurangan yang ada pada dirinya sedangkan perbuatan yang suka menilai kekurangan orang lain merupakan perbuatan orang yang tidak beriman sebagai penyebab seseorang lupa akan kekurangan sendiri (Hamka, 2003: 6828). Sejalan dengan hal ini sebuah hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*seorang muslim*

adalah saudar bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menghina, membohonginya dan merendharkannya. Setiap muslim haram atas muslim lainnya (untuk diganggu) harga dirinya, hartanya dan darahnya. Takwa itu di sini (dalam hati). Seseorang sudah cukup dianggap buruk jika ia menghina saudaranya sesama muslim.” (Najati,2008:64)

Perintah untuk tidak menghina, mencaci dan mencela terhadap kaum muslim tak lanmtas menyebabkan muslim boleh mencela orang yang berbeda keyakinan. Karena Rasul mengajak untuk tidak hanya menyayangi muslim saja namun juga seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang tentu tercakup didalamnya setiap manusia tanpa pandang keyakinan juga hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Perdamaian merupakan konsep universal yang berlaku bagi mukmin saja melainkan penganut agama lain. Adanya perbedaan kepercayaan atau pandangan dalam beberapa hal seringkali menimbulkan antipati terhadap yang berbeda. Keadaan ini pun dapat memicu pertentangan dan ujaran kebencian. Maka dari itu, perlu ditanamkan dalam kesadaran setiap manusia bahwa setiap manusia adalah warga dunia sehingga manusia yang bertugas sebagai *khalifah fil ardh* memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian di antara sesama manusia di seluruh dunia.

b. Al-Humazah ayat 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”

Jika dalam surat al-Hujurat diberikan peringatan yang halus untuk tidak mencela atau memperolok orang lain maka dalam ayat ini disebutkan kecaman keras bagi para pencela dan pengumpat. Dari segi bahasa, kata *wail* merupakan penggambaran tentang kesedihan, kenistaan dan kecelakaan kata ini juga bermakna mendoakan seseorang untuk mendapatkan keadaan buruk tersebut baik yang sedang berlangsung maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, kata ini menerangkan acaman keras bagi pencela dan pengumpat. Kemudian kata *al-humazah* memiliki pengertian mendorong orang lain dengan ucapan atau menggunjing, mengumpat dan mencela tidak dihadapan orang yang bersangkutan. Kata yang semakna adalah *ghibah*. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa *ghibah* adalah membicarakan sesuatu tentang orang lain apa yang tidak disenanginya meskipun hal tersebut sesuai dengan fakta. Jika keburukan tersebut dalam

kenyataannya tidak benar maka hal itu merupakan kebohongan besar. Adanya ujaran kebencian yang beredar dalam masyarakat seringkali tidak terlepas dari *hoax* atau berita bohong yang dilakukan untuk semakin menyudutkan objek ujaran kebencian. Kemudian, kata *lumazah* berarti ejekan yang menguinding tawa baik menggunakan isyarat, ucapan, secara langsung maupun tidak langsung.

Diturunkannya ayat ini menurut al- Kalby berkaitan dengan Al-Akhnas ibnu Syuraiq yang sangat gemar memperolok dan mengumpat orang lain terutama Rasulullah. Kemudian berdasar riwayat Muqatil, ini berkenaan dengan Walid ibnu Mugirah yang berani mengumpat Nabi dari belakang, di samping atau mencaci secara terus terang.

Al-Qur'an memandang betapa tercelanya perbuatan mengumpat dan mencela sehingga dalam ayat ini disebutkan kata *kulli* mengisyaratkan setiap orang tanpa terkecuali mendapat ancaman keras apabila melakukan perbuatan tersebut dalam berbagai bentuknya termasuk mengedarkan tulisan, gambar, audi, dan video yang memuat celaan dan umpatan. Terkait hal ini ada beberapa pengecualian sehingga menyebutkan kejelekan orang lain diperbolehkan dengan syarat-syarat dibawah ini:

- 1) Untuk mengadakan tindakan penganiayaan
- 2) Agar memperoleh bantuan untuk tersingkirkan dari keburukan
- 3) Menyebutkan kejelekan untuk meminta fatwa keagamaan
- 4) Membicarakan keburukan seseorang yang tidak malu atau secara terang-terangan melakukannya
- 5) Menyebutkan keburukan seseorang untuk menghindari orang lain dari keburukan tersebut
- 6) Memberi identifikasi kepada orang tertentu yang orang tersebut tidak dikenali tanpa ciri tersebut (Shihab, 2003: 513).

c. Qs. Al-Qalam ayat 11

هَمَّازٌ مَّشَاءً بِنَمِيمٍ

Artinya: “yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah”

*Namim* merupakan bentuk *mashdar* dari *namimah* yakni penyampaian berita yang menyakitkan hati pendengar dan menyebabkan permusuhan antar manusia.



Ayat ini turun berkenaan dengan keinginan orang kafir yang mengharap Nabi bersikap lunak kepada orang kafir dengan tidak melarang mereka menyembah berhala atau mengizinkan mereka berdurhaka. Disini ditegaskan bahwa nabi tidak diperbolehkan mengikuti kehendak mereka dan diperkuat dengan sifat-sifat tercela orang kafir yang harus dihindari yaitu yang suka mencela dan menyebarkan fitnah (Shihab, 2003: 384). Perbuatan tersebut merupakan perangai sebagian orang yang mendustakan kebenaran. Seseorang dengan karakter demikian melihat yang lain hanya dari sisi buruknya saja disebabkan hatinya penuh dengan kebencian dan dengki.

#### **E. Kritik Praktis (Solusi Qur'ani)**

Dari uraian di atas tampak bahwa bukan saja peraturan formal yang melarang tindakan ujaran kebencian namun juga al-Qur'an yang menjadi pedoman umat muslim di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu keberadaan ujaran kebencian harus ditekan dan dicarikan solusi yang mampu mencegah seseorang untuk melakukan hal tersebut serta menghindarkan masyarakat luas dari ikut terhasut oleh ujaran kebencian yang ada. Dalam kasus ujaran kebencian setidaknya ada tiga elemen yang perlu mengupayakan pencegahan dan resistensi terhadap ujaran kebencian yang tersebar dunia maya. Ketiga elemen itu adalah masyarakat sebagai konsumen informasi, penyampai informasi dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat. Maka dari itu upaya bersinergi dari ketiga komponen tersebut harus dilakukan untuk meminimalisir dampak buiruk yang diakibatkan dari perilaku ujaran kebencian.

##### **1. Solusi bagi masyarakat**

Surat al-Hujurat ayat 6 artinya *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”* Ayat ini mengamanahkan agar masyarakat tidak mempercayai begitu saja suatu informasi. Hendaknya selalu mengecek kebenarannya bukan sebaliknya yaitu mempercayai begitu saja selama sejalan dengan keyakinan pribadi. Ayat ini sesuai dengan semangat literasi media yang perlu ditanamkan pada setiap orang. Untuk itu maka perlu dilakukan sosialisasi bagaimana bijak dalam menggunakan media dan menerima suatu informasi.

## 2. Solusi bagi produsen informasi

Untuk produsen informasi baik itu kelompok maupun setiap orang yang hendak membuat dan menyampaikan sesuatu hendaknya mematuhi prinsip-prinsip komunikasi yang selaras dengan ajaran al-Qur'an antara lain kejujuran (*fairness*). Ini bersesuaian dengan hadis yang menyebutkan bahwa "*hendaklah kalian senantiasa jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan ketika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha keras untuk jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur.*" Prinsip kedua yaitu akurasi informasi yang disampaikan. Ini bersesuaian dengan surat an-Nur ayat 11-12. Prinsip ketiga yaitu bebas bertanggung jawab. Maksudnya informasi apapun boleh disampaikan sejauh yang menyampaikan bersedia bertanggung jawab atas hal itu. Prinsip keempat yaitu adil dan tidak memihak. Terakhir informasi yang disampaikan hendaknya mampu memberikan kritik yang membangun. Media sosial yang menjadi tempat persaingan dan memperoleh keuntungan material seyogyanya tidak menjadikan produsen informasi mengabaikan prinsip-prinsip Islami tersebut (Kemenag RI, 2019:286-297).

## 3. Solusi bagi pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan harus terus gencar dan meningkatkan kemampuan dalam menemukan serta menindak pelaku ujaran kebencian terutama di ruang media sosial yang banjir dengan informasi sehingga potensi tidak teridentifikasinya suatu ujaran kebencian yang mampu menghasut masyarakat dan memunculkan konflik itu besar. Langkah berikutnya adalah memberi hukuman tegas bagi pelaku tersebut sehingga mampu memberi efek jera bukan hanya bagi pelaku namun juga masyarakat secara luas sehingga meningkatkan kehati-hatian ketika bermaksud menyebarkan informasi tertentu.

## F. Simpulan

Ujaran kebencian yang akhir-akhir ini banyak bertebaran di media sosial merupakan perbuatan yang melanggar hukum formal. Begitu pula jika dilihat dari perspektif al-Qur'an. Ujaran kebencian sama dengan tindakan mencela, merendahkan seorang atau sekelompok orang, pencemaran nama baik, mencaci penghinaan dan lain-lain. Surat al-Hujurat ayat 11, surat al-Humazah ayat 1 dan surat al-Qalam ayat 11 termasuk ayat-ayat yang menyebutkan pelarangan beserta ancaman yang akan diperoleh oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, telah jelas bahwa perbuatan ujaran kebencian

harus dihindari agar tidak menimbulkan permasalahan, perselisihan dan permusuhan dalam masyarakat. Untuk itu upaya bersinergi harus dilakukan oleh masyarakat konsumen informasi, produsen informasi dan pemerintah untuk memerangi perilaku tersebut. Untuk masyarakat perlu ditanamkan kesadaran, kecerdasan dan literasi media. Bagi konsumen informasi harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang Islami. Selanjutnya pemerintah bertugas mengontrol peredaran informasi dan menindak secara tegas pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. 1993. Tafsir Al-Maraghi (Semarang: Toha Putra)
- Anam, M Choirul dan Muhammad Hafidz. Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan nasional Vol. 1 No. 3 tahun 2015
- Hamka. 2003. Tafsir Al-Azhar jilid 9 (Singapur: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd)
- Hanafi, Hassan. 2003. Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta)
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019. Tafsir Maudu'i (tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat)
- Mustaqim, Abdul. 2015. Metode Penelitian AL-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press)
- Najati, Muhammad 'Utsman. 2008. The Ultimate Psychology: Psikologi Sempurna ala Nabi (Bandung: Pustaka Hidayah)
- Nugroho, Muhammad Aji. Hermeneutika al-Qur'an Hassan Hanafi; Merefleksikan Teks Pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian. Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1 No. 2 Desember 2106
- Shihab, m Quraish. 2003. Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati)
- Shihab, m Quraish. 2003. Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati)
- Shihab, M. Quraish. 1995. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan)

